



Dampak Kecanduan Judi Online : Antara Hiburan dan Ketergantungan

Ani Qotuz Zahro' Fitriani¹, Putri Najichah², Indita Eka Putri³

^{1,2,3} Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email : anigotuz2402@gmail.com¹, putrinaiiha59@gmail.com², inditaekaa@gmail.com³

Article Info

Article history:

Received October 13, 2025

Revised October 23, 2025

Accepted October 26, 2025

Keywords:

Online Gambling, Digital Addiction, Social Impact, Regulation, Digital Literacy

ABSTRACT

The development of digital technology has had a major impact on people's lifestyles, including in terms of entertainment in cyberspace. One phenomenon that has emerged is the rise of online gambling, which was initially considered a form of light entertainment, but in many cases has developed into a serious form of dependence. This study aims to identify the transformation of online gambling activities from entertainment to addiction, and analyze the psychological, social and economic impacts. Using a qualitative approach with an in-depth interview method with ten individuals aged 18-35 years who experienced online gambling addiction, it was found that the majority of respondents admitted to experiencing stress, financial disruption, and fractured social relationships due to compulsive gambling behavior. The study also highlighted the lack of regulation of online gambling platforms in Indonesia and the lack of digital literacy among young users. The study recommends multidisciplinary interventions in the form of psychological therapy, digital education, and stricter legal policies as solutions to tackle the problem of online gambling addiction.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 13, 2025

Revised October 23, 2025

Accepted October 26, 2025

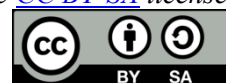
Kata Kunci:

Judi Online, Kecanduan Digital, Ketergantungan, Dampak Sosial, Regulasi Hukum.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak besar terhadap gaya hidup masyarakat, termasuk dalam hal hiburan di dunia maya. Salah satu fenomena yang muncul adalah maraknya judi online yang pada awalnya dianggap sebagai bentuk hiburan ringan, namun dalam banyak kasus berkembang menjadi bentuk ketergantungan yang serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi transformasi aktivitas judi online dari hiburan menjadi kecanduan, serta menganalisis dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap sepuluh individu berusia 18–35 tahun yang mengalami kecanduan judi online, ditemukan bahwa mayoritas responden mengaku mengalami stres, gangguan keuangan, serta keretakan hubungan sosial akibat perilaku berjudi secara kompulsif. Penelitian juga menyoroti minimnya regulasi terhadap platform judi daring di Indonesia dan kurangnya literasi digital di kalangan pengguna muda. Studi ini merekomendasikan intervensi multidisipliner berupa terapi psikologis, edukasi digital, dan kebijakan hukum yang lebih tegas sebagai solusi untuk menanggulangi masalah kecanduan judi online.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:



Putri Najichah
Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
E-mail: putrinajih59@gmail.com

PENDAHULUAN

Salah satu dampak kemajuan teknologi dan komunikasi saat ini sangatlah luas. Suatu bentuk perjudian online, juga dikenal sebagai perjudian online. Awalnya hanya ada teknologi Izinkan game online atau permainan yang dapat diakses melalui smartphone. Terhubung dengan internet. Namun, seiring berjalannya waktu hal ini berkembang menjadi salah satu bentuk perjudian yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemainnya disebut Perjudian Online. Perjudian adalah kegiatan perjudian yang melibatkan penggunaan uang, Pemenang akan menerima seluruh jumlah taruhan. Dalam perjudian, Unsur keberuntungan memegang peranan besar bagi para pemain maupun yang sudah berpengalaman yang kalah harus menerima kerugian finansial yang mereka pertaruhkan.¹

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu mempertaruhkan sejumlah uang dimana pihak yang menang akan mendapatkan seluruh uang taruhan itu. Perjudian dapat juga disebut sebagai adu nasib yang bersifat untung-untungan. Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan nilai moral bangsa. Kejahatan ini juga mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terusik.²

Judi online merupakan kegiatan perjudian atau kegiatan taruhan yang dilakukan secara online melalui website atau situs tertentu. Hal tersebut membuat perjudian dengan cepat semakin berkembang dan menyebar luas di kalangan masyarakat.³

Kecanduan Merupakan kondisi saat tubuh atau pikiran kita dengan buruknya menginginkan atau memerlukan sesuatu agar bekerja dengan baik. Dalam konteks judi online, kecanduan dapat dijelaskan melalui teori perilaku kompulsif di mana individu merasa terdorong untuk terus berjudi meskipun mengetahui risiko dan dampak negatifnya.⁴

Dampak dari judi online tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat, tetapi juga merambat ke keluarga dan komunitas sekitar. Secara ekonomi, banyak keluarga mengalami kesulitan keuangan karena anggota keluarga yang kecanduan judi online. Secara psikologis, individu yang kecanduan judi online sering kali mengalami masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Tekanan untuk menang dan kerugian yang berkelanjutan dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional individu.⁵ Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengulas lebih lanjut mengenai judi online dan dampak judi online bagi penggunaannya.

¹ Ageng Saepudin Kanda and Feri Aziz, "Analisis Dampak Kasus Judi Online Terhadap Kesenjangan Anak Muda Di Dikikutra High Land," *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024): 829–36.

² Dimas Noto Kusumo, Muhammad Rizky Ramadhan, and Sulistiyani Febrianti, "Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota," *Jurnal Perspektif* 2, no. 2 (2023): 225–32.

³ Hani Hatimatunnisani et al., "MARAKNYA JUDI ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DI KALANGAN MAHASISWA (Studi Kasus Pada Mahasiswa Salah Satu Perguruan Tinggi Swasta Di Bandung)," *Jurnal Sosio Dan Humaniora (SOMA)* 2, no. 1 (2023): 130–36, <https://doi.org/10.59820/soma.v2i1.124>.

⁴ Annisa Laras et al., "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320–31.



METODE

Penelitian ini menggunakan wawancara terhadap orang pecandu judi online dan desain tinjauan pustaka atau literatur review, yang bertujuan untuk menganalisis secara kritis berbagai temuan, ide, atau pengetahuan yang ada dalam literatur akademik. Adapun sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif, di mana data yang terkumpul akan diuraikan secara terstruktur dan teratur. Selanjutnya, hasil analisis tersebut akan dijelaskan dengan cara bentuk terapi dalam bidang yang mudah dipahami oleh pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Perputaran uang judi online dari tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir:

No	Tahun	Perputaran Uang Judi Online Dari PPATK
1	2021	Rp. 57 triliun
2	2022	Rp. 81 triliun
3	2023	Rp. 327 triliun
4	2024	Rp. 900 triliun
5	2025	Rp. 1.200 triliun

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online di Indonesia memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat. Dari data yang diperoleh, ditemukan bahwa banyak individu yang terlibat dalam judi online mengalami penurunan kondisi ekonomi rumah tangga. Hal ini terjadi karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk berjudi, yang mengakibatkan hutang yang menumpuk dan bahkan kebangkrutan pribadi. Perjudian online semakin marak dilakukan saat ini dimana para pelaku melakukan kegiatan perjudian secara virtual yang dilakukan melalui website atau aplikasi tertentu yang terhubung dengan jaringan internet. Banyak dari mereka sering kali terpaksa meminjam uang dari teman, keluarga, atau layanan pinjaman online dengan bunga tinggi untuk mempertahankan kebiasaan berjudi mereka. Akibatnya, situasi ekonomi keluarga menjadi tidak stabil, dengan beberapa responden mengakui bahwa mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan pendidikan anak. Baik secara langsung maupun tidak langsung perjudian akan tetap terus menimbulkan dampak negatif yang merugikan bagi kehidupan. Kondisi ini diperburuk oleh ketidakmampuan untuk menabung atau merencanakan keuangan jangka panjang, yang semakin mengancam kesejahteraan keluarga. Transaksi judi online di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun karena kecenderungan masyarakat yang mudah kecanduan akan judi online hingga menghasilkan transaksi judi online yang fantastis dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang sudah saya lakukan pada 10 narasumber dengan rata rata usia 18 – 35 tahun yang kecanduan judi online 80% pernah memainkan judi online dan 15 % tidak tertarik. kebanyakan mereka mengatakan bahwa mereka sendiri tidak ingin bermain judi online lagi dan ingin melepaskan hal hal tersebut tetapi mereka seakan akan terikat oleh judi online tersebut dan ada efek kecanduan yang mana faktor inilah yang menyebabkan mereka sulit terlepas dari jeratan judi online ini. akibatnya mereka mengulangi kegiatan yang sama di

⁵ Laras et al.



besok dan di kemudian hari .hal ini selaras dengan teori kecanduan. Teori kecanduan menjelaskan bahwa kecanduan disini yaitu kondisi kronis yang ditandai dengan pencarian dan penggunaan zat atau perilaku kompulsif meskipun ada konsekuensi negatif. Kecanduan Merupakan kondisi saat tubuh atau pikiran kita dengan buruknya menginginkan atau memerlukan sesuatu agar bekerja dengan baik.⁶

Dalam konteks judi online, kecanduan dapat dijelaskan melalui teori perilaku kompulsif di mana individu merasa terdorong untuk terus berjudi meskipun mengetahui risiko dan dampak negatifnya. Faktor-faktor seperti penguatan positif (misalnya, kemenangan) dan penguatan negatif (misalnya, menghindari stres) memainkan peran penting dalam memelihara perilaku adiktif ini.

Hal ini juga berdampak pada kesehatan mental menurut ahli kesehatan Merriam-Webster, adalah kondisi emosional dan psikologis yang positif, di mana individu mampu menggunakan kemampuan kognitif dan emosionalnya untuk berfungsi dalam masyarakat serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat beragam keadaan emosional seseorang ada yang bahagia, sedih, atau penuh kecemasan. Semua itu mencerminkan gejala kurangnya kontrol mental. Keberagaman perilaku ini mendorong untuk menyelidiki penyebab perbedaan tingkah laku, meskipun dalam kondisi yang sama. Beberapa faktor yang memengaruhi kesehatan mental meliputi frustrasi, konflik batin, dan kecemasan. penelitian oleh Baron dari Institute of Personality Studies and Measurement menemukan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan mental meliputi stabilitas keluarga, lingkungan sosial yang tenang, serta kesejahteraan emosional dan ekonomi. Sayyed Hossein Nasr mengungkapkan bahwa manusia modern sering mengalami kekosongan spiritual, krisis makna hidup, kehilangan legitimasi, dan keterasingan dari diri sendiri.⁷

Judi online menimbulkan berbagai dampak sosial yang merugikan. Peningkatan konflik dalam keluarga menjadi salah satu dampak utama, dimana ketegangan sering kali meningkat akibat masalah keuangan dan perilaku adiktif yang ditimbulkan oleh judi online. Hubungan interpersonal yang rusak, baik dalam lingkup keluarga maupun di antara teman dan rekan kerja, juga menjadi masalah serius. Individu yang kecanduan judi online cenderung menarik diri dari lingkungan sosial mereka, yang menyebabkan isolasi sosial dan hilangnya dukungan dari orang-orang terdekat. Dampak sosial ini mengakibatkan berkurangnya kualitas hidup dan rasa kesejahteraan individu, serta memperburuk kesehatan mental mereka.⁸

Penanganan judi online oleh kepolisian di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Meskipun pasal 27 ayat 2 dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pasal 303 bis KUHP mengatur tentang larangan dan sanksi untuk aktivitas judi online, implementasi dan penegakan hukumnya masih kurang efektif. Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum serta keterbatasan sumber daya untuk melacak dan menindak situs judi yang sering kali beroperasi dari luar negeri. Dimana perbuatannya tersebut merujuk kepada seluruh unsur tindak pidana. Dampak negatif yang ditimbulkan dari kecanduan judi online :

1. Berjudi dapat menyebabkan rusaknya iman seseorang,
2. Berjudi dapat mendorong kita berlaku syirik.
3. Berjudi hanya akan menghabiskan banyak waktu yang terbuang sia-sia.
4. Berjudi menimbulkan rasa malas bekerja dan berdoa.
5. Berjudi dapat mendorong pelakunya untuk berbuat kejahatan.
6. Berjudi akan disenangi oleh setan dan dimurkai Tuhan.

⁶ Laras et al.

⁷ Arnit Kurnia Sari et al., "Judol Kesehatan Mental," *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 2 (2024): 31–44.

⁸ Arnit Kurnia Sari et al.



7. Berjudi berdampak pada kehancuran rumah tangga.

Cara menanggulangi judi online sebagai berikut :

1. Melakukan restorsi atau perbaikan ekonomi secara menyeluruh. menetapkan undang-undang atau peraturan yang menjamin gaji minimum seorang buruh, pekerja dan pegawai yang sepadan dengan biaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari Memperluas lapangan pekerjaan dan lain-lain.
2. Adanya keseimbangan antara budget di pusat dan didaerah-daerah periferi. Sebab, oleh adanya diskriminasi dan ketimpangan pemberian budget, timbulah kemudian rasa tidak kepuasan.
3. Menyediakan atau memberikan tempat - tempat hiburan dan rekreasi.
4. Khusus untuk mengurangi jumlah judi buntut, dengan jalan menurunkan nilai hadiah tertinggi dari macam-macam lotre resmi, lalu menambah jumlah hadiah-hadiah hiburan lainnya yang lebih banyak.
5. Lokalisasi perjudian khusus bagi para wisatawan asing, golongan ekononi tinggi dan warga Negara sanksi terhadap pembukaan tempat-keturunan asing dengan memberikan punctuar.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa judi online memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap aspek sosial dan psikologis. Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas individu yang terlibat dalam judi online mengalami kerugian finansial yang signifikan, bahkan hingga kebangkrutan. Kecanduan terhadap judi online juga memicu tekanan psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi, yang berdampak langsung pada kualitas hidup dan kesehatan mental. Selain itu, ketegangan dalam hubungan keluarga dan isolasi sosial menjadi konsekuensi sosial yang tidak dapat dihindari.

Peningkatan tajam perputaran uang dalam aktivitas judi online selama lima tahun terakhir menunjukkan betapa masif dan cepatnya penyebaran aktivitas ini di Indonesia. Hasil wawancara dengan para pecandu judi online juga mengungkap adanya dorongan kompulsif yang sulit dihentikan meskipun para pelaku sadar akan dampak negatifnya. Meski telah ada regulasi yang mengatur, penegakan hukum masih belum optimal karena kendala teknis.

Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi, penguatan regulasi, penyediaan sarana hiburan alternatif, dan edukasi masyarakat mengenai bahaya judi online. Penanganan yang komprehensif sangat penting untuk memutus rantai kecanduan dan meminimalisir kerugian yang ditimbulkan oleh judi online terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara luas.

Daftar Pustaka

- Arnit Kurnia Sari et al. "Judol Kesehatan Mental." *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 2 (2024): 31–44.
- Hatimatunnisani, Hani, Haifa Nurfadillah, Melan Wasti, Putri Rika, and Risca Maharani. "Maraknya Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Salah Satu Perguruan Tinggi Swasta Di Bandung)." *Jurnal Sosio Dan Humaniora (SOMA)* 2, no. 1 (2023): 130–36. <https://doi.org/10.59820/soma.v2i1.124>.



- Kusumo, Dimas Noto, Muhammad Rizky Ramadhan, and Sulistiyani Febrianti. “Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota.” *Jurnal Perspektif* 2, no. 2 (2023): 225–32.
- Laras, Annisa, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas, Farra Dinda, and Mic Finanto. “Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia.” *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320–31.
- Saepudin Kanda, Ageng, and Feri Aziz. “Analisis Dampak Kasus Judi Online Terhadap Kesenjangan Anak Muda Di Dicikutra High Land.” *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024): 829–36.